

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245

kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Pelayanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. STNK dan BPKP (jika barang bukti berupa kendaraan bermotor)
3. Surat Kuasa (jika pengambilan barang bukti tidak diambil langsung oleh yang berhak)
4. Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang



1. 1. Pemilik barang bukti datang ke kantor untuk mengambil barang bukti;
2. 2. Petugas Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
3. 3. Pertugas PB3R melakukan pengecekan Barang Bukti sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam waktu 5 menit;
4. 4. Petugas PB3R meminta kelengkapan dokumen kepada pemilik barang bukti;
5. 5. Petugas PB3R membuat BA-20 dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti dari Kasi PB3R kepada JPU dengan kisaran waktu 10-15 menit;
6. 6. Pemilik Barang Bukti menandatangani BA-20;
7. 7. Petugas PB3R menyerahkan Barang Bukti kepada Pemilik dan mendokumentasikan proses penyerahan.

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejaripangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

kurang lebih 30 menit tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang kepada yang berhak

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Email : kejaripkp@gmail.com

3. Whistle Blowing System (WBS)

: 08117111245 (*WhatsApp*)

4. Website :

: <http://kejaripangkalpinang.kejaksaan.go.id/>

5. Media Sosial

@kejaripangkalpinang

6. Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

: